



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Jend. Ahmad Yani (Jalur Dua) Sungailiat, Kode Pos 33215, Tlp. (0717) 95336, Fax. (0717) 95336
Website : www.bangka.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 188.45/215.a /DINKOMINFOTIK/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PEMBUATAN
WEBSITE DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk pembangunan serta pengembangan Desa Cerdas/Desa Pintar dalam mendukung pelaksanaan sistem informasi desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka terutama dalam pengembangan *Smart Village*;
- b. bahwa untuk kelancaran pengembangan, pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Desa yang tepat dan baik bagi pelaksanaan *Smart Village* sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pembuatan Website Desa Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor.58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2017 Nomor 10 Seri D);
14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pembuatan Website Desa Tahun Anggaran 2018 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis dalam pembuatan website desa;
- b. mengelola dan mengembangkan website desa baik yang akan dibuat maupun website desa yang sudah dibuat ataupun diterapkan;
- c. menyediakan dan mempersiapkan Sumber Daya Manusia sebagai admin dalam pengisian konten website desa; dan
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan kepada Bupati Bangka;

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018 Atas Kegiatan Pelatihan Pembuatan Website Desa dengan kode rekening **2.10.2.10.01.15.22.5.2.1.01.01 dan 2.10.2.10.01.15.22.5.2.1.02.02** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 26 Maret 2018

**Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika Dan Statistik
Kabupaten Bangka,**



Ir. ASMAWI ALIE, MT
NIP. 19641222 198903 1009